

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

##### **2. Tujuan Perkawinan**

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayan

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 1995), 43

## B. Perceraian dalam Islam

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata talak berarti menceraikan. Jadi kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan istilah talak, dan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah *furqah*.<sup>19</sup>

Perceraian adalah istilah ahli fiqih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkara ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>20</sup> Perceraian dalam bahasa arab yaitu *thalaq* yang berarti membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti kuda atau tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan. Sedangkan talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 189

<sup>20</sup> Soemiyati. *Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1982), 103.

Secara spesifik menurut syarah talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.<sup>21</sup> Perkataan talak dan *furqah* dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>22</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan tuntutan hakim atau tuntutan dari suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi hapus. Sedangkan Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang terpenting dalam kebanyakan daerah. Talak merupakan kalimat bahasa arab yang artinya menceraikan atau melepaskan. Mengikuti istilah syarah ia bermaksud, melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz yang menunjukkan talak atau perceraian.<sup>23</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-Undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang

---

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 94

<sup>22</sup> Muchtar, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 156.

<sup>23</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: bintang timur, 1983), 6

berakhir dengan suatu perceraian yang tampaknya hal tersebut terjadi dengan sangat mudah. Adakalanya perceraian tersebut tanpa alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hukum Islam mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. *Syari'at* yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Hukum talak dibagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu:

- a. Wajib Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai salah satu tujuan untuk menyelesaikan konflik.
- b. Sunat Talak disunatkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan Agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Agama seperti meninggalkan Sholat, Puasa, isteri tidak *afifah* menjaga diri, berlaku hormat.
- c. Haram talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan *madharat*.
- d. Makruh berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta , Kencana, 2003), 214-217.

### 3. Macam-macam perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain: Talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

- a. Talak Sunni Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat:<sup>25</sup> Istri yang ditalak sudah pernah *digauli*, Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. istri dalam keadaan suci, Suami *digauli* istri saat suci, dan dilakukan bertahap.<sup>26</sup>
- b. Talak *Bid'I* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.
- c. Talak *La Sunni Wala Bid i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*
- d. Talak *şarih* Talak *şarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *şarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan, aku cerai' atau kamu telah aku cerai.<sup>27</sup>
- e. Talak *Kinayah* yaitu *lafadh* yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya

---

<sup>25</sup> Yusuf Qaradhawi, Fiqih wanita, (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung. 1990), 55-56.

<sup>26</sup> Burhanudin, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783.

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 440.

lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu (menurut sebagian ulama).<sup>28</sup>

f. Talak *Raj'i* Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah *digauli* tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*.

#### 4. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak tersebut ada empat (4), yaitu sebagai berikut:

a. Suami-suami adalah yang memiliki hak talak, Selain suami tidak berhak menjatuhkan talak tersebut. Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.

b. Isteri Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.<sup>29</sup>

c. *Sighat* talak *Sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 195

<sup>29</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar *Al-Asqalani*, (Jakarta Pundi Aksara 2007), 341.

<sup>30</sup> Abdul aziz muhamad azzam , *Fiqh munakahat*, (Jakarta, imprint bumi askara, 2006), 259.

## C. Massa Iddah

### 1. Pengertian Iddah

Kata *'iddah* berasal dari bahasa Arab, asal katanya *'adda* artinya menghitung, menduga, mengira, tak terhitung, membilang, atau menyebut satu persatu. Sementara kata *'iddah* sendiri berarti jumlah, yaitu sejumlah *'iddah* perempuan.<sup>31</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *'iddah* telah diserap dan menjadi kata baku di dalam kamus, namun istilah yang digunakan yaitu *iddah* (dengan huruf d tidak digandakan).

Kata *iddah* sendiri memiliki dua makna yaitu pertama pemberian untuk pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, kedua waktu menanti tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami selama waktu itu ia belum boleh kawin.<sup>32</sup> Makna yang kedua menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Dalam hal ini, akan dikutip beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang representatif. Di antara rumusan tersebut dikemukakan oleh Imam al- Māwardī. Ia menyebutkan bahwa *'iddah* wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari suaminya setelah pemisahan keduanya. *'Iddah* wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari suaminya setelah pemisahan keduanya. Dalam pengertian lainnya, al-Fannānī al-Syāfi'ī menyebutkan: (*'Iddah* adalah) suatu masa menunggu di dalamnya bagi seorang wanita untuk mengetahui keadaan rahim dari kehamilan atau untuk beribadah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 903.

<sup>32</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 537.

<sup>33</sup>Abi al-Ḥasan, *Fiqh Maḏhab*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), 163.



Berdasarkan dua rumusan di atas, memiliki perbedaan mendasar mengenai makna *'iddah*. Rumusan Imam al-Māwardī sebelumnya hanya menyebutkan masa menunggu setelah terjadi perpisahan. Di sini tidak disebutkan fungsi dari *'iddah* untuk mengetahui kekosongan rahim, rumusan tersebut hanya disebutkan berlakunya *'iddah* setelah terjadinya perceraian. Artinya, masa tunggu untuk semua bentuk perceraian yang telah ditetapkan adanya kewajiban *'iddah* bagi wanita. Sementara, dalam pengertian yang kedua disebutkan fungsi *'iddah* untuk mengetahui kosong tidaknya rahim. Jika ternyata hamil, anak yang dikandung berasal dari bekas suami, tujuan lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah, sebab *'iddah* adalah bagian dari perintah *syara'*.

## 2. Dasar Hukum Iddah

Dasar Hukum Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Dalil mengenai adanya hukum *iddah* ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah a. Dalil dari Al-Qur'an Firman Allah SWT:

### a. QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُولَّيْهُنَّ  
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan

apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

b. QS. Al-Baqarah; 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. QS. AthThalaaq: 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

### 3. Jenis-Jenis Iddah

*Iddah* ada beberapa macam sebagaimana yang akan kami sebutkan secara global berikut ini:

a. *Iddah* Istri yang Belum Dicampuri

Walaupun istri itu belum dicampuri, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani *iddahnya*, seperti halnya jika ia sudah dicampuri.<sup>34</sup> Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani *iddah* walaupun ia belum dicampuri merupakan bentuk keikhlasannya dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.<sup>35</sup>

b. *Iddah* Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki *iddah* selama tiga kali quru. Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa sesungguhnya kata al-qur'u tidak digunakan dalam firman Allah kecuali haidh. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan Allah lebih utama.

c. *Iddah* Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)

Bagi perempuan yang tidak haidh maka *iddahnya* selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan

---

<sup>34</sup> Muhammad Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang, 2014), 01

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 337

perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya.

Maksud kata monopause pada ayat di atas adalah perempuan tua yang tidak haid lagi atau perempuan yang terputus haidhnya. Karena itu, perempuan ini tidak ber*iddah* dengan haid (*quru'*) melainkan dengan tiga bulan.<sup>36</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa wanita hamil *iddahnya* sampai ia melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi tidak semua wanita hamil harus melalui *iddahnya* sampai melahirkan, karena yang dimaksud disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan jika seseorang wanita merasa ada segumpal daging dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka tidak harus melalui *iddahnya* sampai melahirkan.

d. *Iddah* Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa *iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa *iddah* dan sang suami meninggal dunia, maka sang istri ber*iddah* dengan *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa *iddah*, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 789

<sup>37</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (jokja: pelita harapan, 2018), 731

#### 4. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 1 yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.<sup>38</sup>

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa *iddah*. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: pertama Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *iddah*. Kedua Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa

---

<sup>38</sup> Undang-Undang RI No.I Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 375

*iddah* yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah:

a. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh *nash* Al-Qur'an.

Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami untuk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan.<sup>39</sup>

b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal

c. Istri yang cerai dalam bentuk *talaq bain*, baik *bain sughra* atau *bain qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafaqah* atau tempat tinggal.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, 339

<sup>40</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (lampung: jaya karya, 2018), 322

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>41</sup>

- d. Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut Hadhanah. Istilah Hadhanah secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedang secara terminologis, Hadanah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>42</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayis* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), 421.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003), 176

anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah menjahui apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.<sup>43</sup>

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan dalam beberapa poin. *Pertama*, masa *'iddah* merupakan masa yang status hukumnya sama seperti masa sebelum ditalak. *Kedua*, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban seperti sebelum terjadinya perceraian. *Ketiga*, suami wajib memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal kepada mantan isterinya selama masih dalam masa *'iddah*. *Keempat*, suami mempunyai hak rujuk meskipun tidak ada kerelaan isteri. *Kelima*, isteri wajib dan juga berhak untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya. Ia berhak untuk mendapatkan nafkah.

## **D. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Secara etimologis, sosiologi

---

<sup>43</sup> Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* , (Jakarta: Ummul Quran, 2014), 857



berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>44</sup>

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta *faktor-faktor* sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>45</sup>

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>46</sup>

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah *syari'at* dan *fiqh*.

---

<sup>44</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

<sup>46</sup> Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *Syari'at*. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* Islam atau *Syari'at* Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>47</sup>

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980),10

tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para *fiqh* kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya hasilnya disebut *tasyri wadhi* sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Atho Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin kuat Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970 telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi ke masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.<sup>48</sup> nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional

---

<sup>48</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam ( Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

ala Hanafi atau bagaimana *faktor* lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi i. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dianut, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim Desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai *faktor* integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.